



**SUMBER BERITA**

<b>X</b>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**2 Tersangka dan Saksi Kembalikan Rp 798 Juta**

**Korupsi Proyek Asrama Haji**

**BENGKULU** - Total pemulihan kerugian keuangan negara (KN) atas kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu yang menyeret dua tersangka mantan Direktur Cabang PT. Bahana Krida Nusantara (BKN) berinisial SU dan PS sebesar Rp 798 juta. Dari total KN proyek tahun anggaran 2020-2021 itu sebesar Rp 1,28 miliar.

Ada penambahan pengembalian KN Rp 20 juta dari tersangka PS. Pascapenyidik tindak pidana khusus (pidsus) Kejati Bengkulu menahan tersangka PS, Senin (16/10) sore.

"Ya sudah ada penitipan Rp 20 juta dari tersangka PS," singkat Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH, MH, Selasa (17/10).

Disinggung peran tersangka PS dalam kasus ini, Danang belum menyampaikan secara merincin. Ia mengatakan PS berperan aktif, sejak awal dari munculnya proyek Asrama Haji hingga terjadi putus kontrak, sehingga menimbulkan KN sebesar Rp 1,28 miliar.

"Nantilah kita kategorikan, tapi yang jelas secara struktural PS tidak ada. Namun dia yang paling berperan di situ. Ya perusahaannya cuma itu, PT BKN (sama dengan tersangka SU, red)," ungkap Danang.

Informasi terhimpun, PS diduga merupakan makelar atau broker proyek revitalisasi Asrama Haji tersebut. PS diduga turut menikmati uang muka jaminan proyek. Pascaditahan, PS dijerat Pasal 2 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Penyidikan kasus ini kata Danang masih terus berlanjut, bahkan hingga nanti melihat hasil dari

fakta persidangan.

"Masih menganalisa yang lainnya, untuk pengembangan lanjutannya masih tidak menutup kemungkinan," tutup Danang.

Hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bengkulu, kasus ini merugikan keuangan negara (KN) sebesar Rp 1,28 miliar.

Dari (KN) Rp 1,28 miliar tersebut, penyidik telah menerima titipan uang sebesar Rp 798 juta dari dua tersangka dan beberapa saksi.

Pertama dikembalikan sebesar Rp 450 juta oleh PT. BKN pada Kamis (13/7), yang kemudian disusul penetapan tersangka terhadap SU.

Kemudian pada Kamis (3/8), penyidik kembali menerima penitipan uang sebesar Rp 75 juta dari salah satu saksi dari PT. BKN berinisial W.

Pada Kamis (10/8), salah satu pihak ketiga dalam pengerjaan proyek Asrama Haji berisial M menyerahkan uang sebesar Rp 200 juta kepada penyidik. Pasalnya Rp 200 juta itu berasal dari fee pinjam perusahaan, dari pemenang lelang proyek Asrama Haji.

Ada lagi penitipan KN dari saksi berinisial MT, ia mengembalikan uang sebesar Rp 30 juta pada Senin (14/8), kemudian Rp 23 juta pada Senin (21/8). Terakhir tersangka PS, sebelum ditahan Senin (16/10) ia menitipkan Rp 20 juta.

Untuk diketahui, tersangka SU sedari awal memenangkan proyek Asrama Haji telah menerima uang muka. Uang yang dikembalikan para saksi atas fee pinjam bendera perusahaan untuk pengerjaan proyek tersebut.

Para saksi yang turut mengembalikan uang itu sudah pernah diperiksa penyidik, terungkap aliran fee pinjam bendera itu dari hasil pemeriksaan.

Seperti diketahui, dalam penyidikan proyek revitalisasi Asrama Haji ini berfokus pada ketidakbenaran pada saat putus kontrak. Yang bermasalah terkait putus kontrak dalam pengerjaan oleh kontraktor pertama yakni PT. BKN. Dari putus kontrak tersebut ditemukan selisih atau pada saat itu dinamakan kelebihan bayar. Realisasi keuangan negara berbeda dengan realisasi fisik.

Sehingga terhadap adanya selisih pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu tentu timbul kerugian negara. Pasalnya jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan senilai Rp 3,8 miliar yang seharusnya dikembalikan oleh Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) serta PT. BKN, diduga belum dikembalikan.

Sebelum naik penyidikan, kasus ini sudah sempat ditangani Jaksa Pengacara Negara (JPN) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Bengkulu. Hingga kemudian dilimpahkan ke Bidang Pidsus Kejati Bengkulu. Diketahui sumber dana proyek ini berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Waktu itu karena pandemi Covid-19, tidak selesai dan putus kontrak. **(jam)**

